



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 445/280

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 445/038/VII/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM CASEMIX RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KELET PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan kinerja tim casemix Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dilakukan perubahan Tim Casemix.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan dengan keputusan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor 445/038/VII/2021 Tentang Pembentukan Tim Case Mix Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
- c. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs);
- g. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah sakit umum Daerah Kelet Kelet Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 445/038/VII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM CASEMIX RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023.
- KESATU : Merubah Keputusan Direktur RSUD Kelet Nomor 445/038/VII/2021 tentang Pembentukan Tim Casemix Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim Casemix sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas menjadi penggerak membantu melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi implementasi INA-CBGs di rumah sakit.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada Tanggal 02 Januari 2023

**DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH**

ttd

AGUNG PRIBADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBAG/TATA USAHA



NUR AENI AMBARWATI
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198110192008012007

**SUSUNAN TIM CASEMIX
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH**

Ketua Casemix	:	dr. Ika Siti Rahmawati
Verivikator Internal	:	1. dr. Ayu Cahya Cantya Shafira 2. dr. Satri Syahreza 3. Nur Rohma Hestu Lestari, S.Kep, Ners
Coder / Grouper	:	1. Sinta Puspita Sari 2. Nadzia Farahdin Agnur
Assembler / Admin Klaim	:	1. Fitri Liana Dewi 2. Fitra Wiliyani 3. Teguh Kurnianto, A.Md. RMIK
Kuangan	:	Risal Bela Pradana, S.Ak
IT	:	1. Muhammad Amirul Hilmi, S.Kom 2. Alifia Citra Mahardika, S.Kom

**DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH**

ttd

AGUNG PRIBADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBAG TATA USAHA



NUR AFNI AMBARWATI
Penata Muda Tingkat I
NIP. 198110192008012007

**URAIAN TUGAS TIM CASEMIX
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH**

Ketua Casemix	:	1. Melancarkan arus pelayanan pasien JKN 2. Melaporkan secara periodik hasil kerja kepada Atasan
Verivikator Internal	:	1. Memverifikasi berkas yang diajukan untuk klaim ke BPJS 2. Melakukan validasi secara efektif dan efisien sehingga proses klaim dnpat diproses sesuai tenggang waktu 3. Berkoordinasi dengan petugas rekam medik dan 4. unit kerja terkait untuk memastikan kelengkapan berkas klaim 5. Membantu tim KMKB dalam mengawasi potensi fraud 6. Melaporkan secara periodik hasil kerja Tim 7. Verifikator Internal kepada ketua tim
Coder / Grouper	:	1. Melakukan coding sesuai standar yang berlaku 2. Membantu Tim Kendali Mutu Kendala Biaya (KMKB) dalam mengawasi potensi fraud 3. Bekerjasama dengan Tim KMKB dalam pengawasan biaya pelayanan 4. Melaporkan secara periodik hasil kerja Sub Tim Coding kepada ketua tim
Assembler / Admin Klaim	:	1. Menyusun berkas klaim sesuai dengan susunan yang sudah disepakati bersama antara pihak rumah sakit dengan BPJS 2. Memverifikasi berkas klaim dengan inputan di SIM RS 3. Memproses klaim secara elektronik klaim (e- klaim) 4. Mengirim berkas, ceklist berkas, mengirim klaim hasil output INACBG'S dengan format TXT dan memproses berkas sampai terbit Formulir Pengajuan Klaim (FPK) 5. Memproses kelengkapan pembayaran klaim yang telah disetujui BPJS 6. Menerima hasil pengembalian berkas klaim revisi 7. Melaporkan secara periodik hasil kerja kepada ketua tim 8. Melakukan input diagnosis primer dan diagnosis sekunder kedalam program INA-CBG's menggunakan kode ICD sesuai dengan ICD-10 9. Melakukan input tindakan kedalam program INA-CBG's menggunakan kode ICD sesuai dengan ICD-9-CM
Keuangan	:	1. Monitoring FPK dan koordinasi dengan bagian klaim 2. Membuat analisis costing 3. Koordinasi dengan IT untuk EWS 4. Analisis cost vs case (epidemiology) 5. Pelaporan progress claim dan evaluasi compliance, cost-efficiency
IT	:	1. Memastikan kebutuhan software dan hardware serta sumberdaya lainnya yang berhubungan dengan IT untuk

- kelancaran pelayanan Pasien JKN dan operasional RS
2. Memastikan kelancaran operasional software dan hardware serta sumberdaya lainnya yang berkaitan dengan IT sehubungan dengan pelayanan RS
 3. Memastikan bridging dengan BPJS dan NCC berjalan lancar
 4. Monitoring e-klaim & server
 5. Bekerjasama dengan unit lainya sesuai kebutuhan
 6. Melaporkan secara periodik hasil kerja Sub Tim IT kepada ketua tim
 7. Menyiapkan perangkat UR bagi direksi secara real time
 8. Supporting system untuk akuntansi/efisiensi dan EWS
 9. Melaporkan secara periodik hasil kerja Sub Tim IT kepada ketua tim

DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH [

ttd

AGUNG PRIBADI

